



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA
DI KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Setiap Desa di Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6623);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Batu Bara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Desa;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 41 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
18. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Batu Bara;
19. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
20. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara.

6. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya di singkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Batu Bara.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
14. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai penjabat sementara yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
16. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan

unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang kemudian disebut APBD adalah APBD Kabupaten Batu Bara.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Rekening kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh pendapatan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh belanja Desa pada bank yang ditetapkan.
23. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APB Desa melalui Rekening Kas Desa (RKD).
24. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui Rekening Kas Desa (RKD).
25. Penghasilan tetap yang selanjutnya disebut SILTAP adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan dengan besaran tertentu yang bersumber dari APB Desa.
26. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah uang yang diterima secara teratur setiap bulan atas kedudukannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

selaku Kepala Desa atau Perangkat Desa yang bersumber dari APB Desa.

27. Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa adalah uang yang diterima secara teratur setiap bulan atas kedudukannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selaku Ketua, Wakil ketua, Sekretaris dan Anggota BPD yang bersumber dari APB Desa.
28. Nilai Bobot Desa adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.
29. Variabel Jumlah Penduduk yaitu jumlah penduduk Desa berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara.
30. Variabel Angka Kemiskinan Desa adalah Jumlah Penduduk Miskin Desa yang bersumber dari data Dinas Dinas Sosial PPPA Kabupaten Batu Bara.
31. Variabel Luas Wilayah Desa yaitu luas wilayah desa berdasarkan sumber data Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Batu Bara
32. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
33. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat DBHPD adalah bagian alokasi dana dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa dalam Wilayah Kabupaten Batu Bara.
34. Pembinaan adalah upaya pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi atas penggunaan Bantuan Keuangan oleh pemerintah desa.
35. Pengawasan atas pengelolaan keuangan desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini ditetapkan adalah sebagai pedoman dalam rangka pengalokasian dan tata cara penyaluran DBHPD kepada Desa, sehingga pengalokasian dan penyaluran DBHPD kepada Desa dapat terlaksana dengan baik dan tertib.

Pasal 3

Tujuan DBHPD diberikan kepada Desa adalah untuk :

- a. menambah pendapatan Desa; dan
- b. meningkatkan kemampuan pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan DBHPD meliputi:

- a. pengelolaan DBHPD kepada Desa merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa.
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. DBHPD digunakan secara hemat, terarah dan terkendali.

BAB III

ASAS PENGELOLAAN

Pasal 5

DBHPD dikelola berdasarkan asas:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. partisipatif serta dilakukan dengan tertib; dan
- d. disiplin anggaran.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pengalokasian DBHPD;
- b. penggunaan DBHPD;
- c. mekanisme penyaluran dan pencairan DBHPD;
- d. penatausahaan penggunaan DBHPD; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB V

PENGALOKASIAN DBHPD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan DBHPD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Alokasi DBHPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 13.891.800.690,00 (tiga belas milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) diperuntukkan bagi 141 (seratus empat puluh satu) Desa di Kabupaten Batu Bara.
- (3) Rincian dan besaran DBHPD untuk masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penghitungan Alokasi DBHPD

Pasal 8

- (1) Pengalokasian DBHPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa dan disebut sebagai DBHPD Merata; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sesuai dengan realisasi penerimaan pajak dan retribusi dari Desa masing-masing disebut sebagai DBHPD Proporsional.
- (2) DBHPD Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan ketentuan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu DBHPD Tahun Anggaran

2025 setelah dikurangi DBHPD merata dikalikan dengan Nilai Bobot Desa.

- (3) Nilai Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan ketentuan variabel sebagai berikut:
- jumlah penduduk dengan bobot 20% (dua puluh perseratus);
 - angka kemiskinan Desa dengan bobot 20% (dua puluh perseratus);
 - luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua puluh perseratus); dan
 - realisasi PBB-P2 masing-masing Desa dengan bobot 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Penghitungan besaran Alokasi DBHPD setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{DBHPD}_x = \text{DBHPD M}_x + \text{DBHPD P}_x$$

Keterangan:

DBHPD_x : DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa

DBHPD M_x : Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Merata untuk Desa x

DBHPD P_x : Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Proporsional untuk Desa x

- (5) Penghitungan besaran DBHPD Merata yang dibagi rata untuk seluruh Desa diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{DBHPD M}_x = (\text{DBHPD Kab X } 60\%) : \text{JUMLAH DESA SEKABUPATEN}$$

Keterangan:

DBHPD M_x : Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Merata untuk Desa x

DBHPD Kab : Pagu DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada seluruh Desa

- (6) Penghitungan Bobot Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{BD}_x = \{(0,20 \times Z1) + (0,20 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,40 \times Z4)\}$$

Keterangan:

BDx = Bobot Desa x

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin setiap Desa

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten

Z4 = rasio jumlah realisasi pajak setiap Desa terhadap total realisasi pajak seluruh Desa

- (7) Penghitungan DBHPD Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{DBHPD Px} = \text{BDx} * (\text{DBHPD Kab} \times 40\%)$$

Keterangan:

DBHPD Px : DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Proporsional untuk Desa x

DBHPD Kab : Pagu DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada seluruh Desa

BDx : Bobot Desa x

Bagian Ketiga

Penggunaan

Pasal 9

- (1) Rencana penggunaan DBHPD dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat;
- (3) Hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam usulan RKP Desa yang sesuai RPJM Desa;
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (5) DBHPD dipergunakan untuk membiayai program atau

kegiatan berdasarkan kewenangan lokal berskala Desa, yang terdiri dari bidang :

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk Biaya Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan Operasional BPD;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (6) Penggunaan DBHPD pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat digunakan untuk menunjang operasional Pemerintah Desa dalam rangka mendukung optimalisasi pemungutan PBB-P2 di Desa antara lain :
- a. pemberian bantuan transport bagi Petugas Desa yang diberi kewenangan untuk melakukan pemungutan PBB-P2 di Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa; dan
 - b. sosialisasi terkait optimalisasi pemungutan PBB-P2 kepada masyarakat Desa.
- (7) Petugas desa yang diberi kewenangan untuk melakukan pemungutan PBB-P2 di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari :
- a. Kepala Desa selaku Penanggungjawab; dan
 - b. Petugas Pemungut PBB-P2 di Desa.
- (8) Besaran pemberian bantuan transport bagi Petugas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan maksimal sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Pagu DBHPD yang diterima oleh Desa;
- (9) Bantuan transport bagi Petugas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibagi secara proporsional dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. 30 % (tiga puluh perseratus) diberikan untuk Kepala Desa; dan
 - b. 70 % (lima puluh perseratus) diberikan untuk Petugas Pemungut PBB-P2 di Desa.

BAB VI
PENYALURAN

Bagian Kesatu
Mekanisme Penyaluran

Pasal 10

- (1) Mekanisme penyaluran DBHPD dilakukan melalui dana transfer Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa.
- (2) Penyaluran DBHPD dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa.
- (3) Penyaluran DBHPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah APB Desa ditetapkan.

Pasal 11

Penyaluran DBHPD kepada pemerintah Desa dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 50 % (lima puluh perseratus) tahap I disalurkan paling cepat pada bulan Februari;
- b. 50 % (lima puluh perseratus) tahap II disalurkan paling cepat pada bulan Juli.

Bagian Kedua
Persyaratan Penyaluran

Pasal 12

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk penyaluran tahap pertama dan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf b, terdiri atas:
 - a. Pemerintah Desa mengajukan usulan permohonan pencairan DBHPD Tahap I Kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 1. Surat permohonan pencairan DBHPD Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada Bupati c/q Camat;
 2. Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
 3. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2024;
 4. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 dari Kepala Desa kepada Bupati sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;

5. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir Tahun Anggaran 2024 dari Kepala Desa kepada BPD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
6. Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2025;
7. Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 dari Tim Evaluasi APB Desa yang dituangkan dalam Keputusan Camat;
8. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan dan dicetak dengan menggunakan Aplikasi Siskeudes;
9. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2025;
10. Berita Acara dan Keputusan BPD tentang Persetujuan APB Desa Tahun Anggaran 2025;
11. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) terhadap Penggunaan DBHPD Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
12. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penggunaan DBHPD Tahap I yang dibuat Kepala Desa dan diketahui Camat;
13. Laporan Realisasi Penggunaan DBHPD Tahap II Tahun Anggaran 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa di atas materai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibuktikan dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DBHPD Tahap II Tahun Anggaran 2024;
14. Laporan Kepala Desa tentang Penerimaan Hasil PBB-P2 Tahun Anggaran 2024 yang telah diverifikasi oleh Camat;
15. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batu Bara tentang pengangkatan sebagai Kepala Desa dan/atau Pj. Kepala Desa;

16. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2025;
 17. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan;
 18. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa;
 19. Fotocopy Buku Rekening Desa;
 20. Design, Foto 0% (nol perseratus) dan RAB dengan menggunakan print out (cetak) dari Aplikasi Siskeudes bagi kegiatan fisik/infrastruktur.
- b. Pemerintah Desa mengajukan usulan proposal pencairan DBHPD Tahap II kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
1. Surat permohonan pencairan DBHPD Tahap II yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada Bupati c/q Camat;
 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penggunaan DBHPD Tahap II yang dibuat Kepala Desa dan diketahui Camat;
 3. Laporan Realisasi penggunaan DBHPD Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa di atas materai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibuktikan dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DBHPD Tahap I Tahun Anggaran 2025.
 4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) terhadap Penggunaan DBHPD Tahap II yang ditandatangani oleh Kepala Desa bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 5. Fotocopy Buku Rekening Desa;
 6. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan;
 7. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa;
 8. Laporan kemajuan pekerjaan untuk kegiatan fisik/infrastruktur dengan melampirkan foto berikut berita acara penyelesaian fisik kegiatan 0%, 50% dan 100%; dan

9. Laporan Kepala Desa tentang Penerimaan Hasil PBB-P2 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2025 yang telah diverifikasi oleh Camat.
- (2) Tim Pendamping Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan dokumen permohonan pencairan DBHPD yang diajukan Kepala Desa.
- (3) Verifikasi dan validasi terhadap permohonan pencairan DBHPD paling lama 5 (lima) hari kerja setelah usulan pengajuan DBHPD disampaikan dan diterima oleh Camat.
- (4) Dalam hal usulan pencairan DBHPD setelah diverifikasi dan divalidasi belum lengkap, maka Camat mengembalikan usulan pencairan dimaksud kepada Kepala Desa untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan kelengkapan dokumen usulan pencairan DBHPD.
- (5) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pengembalian dokumen usulan pencairan DBHPD.
- (6) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh seluruh Tim Fasilitasi Kecamatan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam hal Berita Acara Hasil verifikasi dan validasi belum lengkap ditandatangani oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka permohonan pencairan DBHPD tidak dapat diproses.
- (8) Dalam hal permohonan pencairan DBHPD yang diajukan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi oleh Tim Pendamping Kecamatan telah memenuhi persyaratan, Camat menyampaikan permohonan dimaksud kepada Bupati c/q DPMD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Camat menyampaikan permohonan pencairan DBHPD Tahap I kepada Bupati c/q DPMD dengan melampirkan:
 1. Surat permohonan pencairan DBHPD Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada Bupati c/q Camat;

2. Berita Acara verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan pencairan DBHPD Tahap I yang ditandatangani oleh Tim Pendamping Kecamatan;
3. Surat pengantar pencairan DBHPD Tahap I yang ditandatangani oleh Camat ditujukan kepada Bupati c/q DPMD;
4. Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
5. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2024;
6. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 dari Kepala Desa kepada Bupati sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
7. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir Tahun Anggaran 2024 dari Kepala Desa kepada BPD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
8. Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2025;
9. Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 dari Tim Evaluasi APB Desa yang dituangkan dalam Keputusan Camat;
10. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 yang telah ditetapkan dan dicetak dengan menggunakan Aplikasi Siskeudes;
11. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2025;
12. Berita Acara dan Keputusan BPD tentang Persetujuan APB Desa Tahun Anggaran 2025;
13. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) terhadap Penggunaan DBHPD Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

14. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penggunaan DBHPD Tahap I yang dibuat Kepala Desa dan diketahui Camat;
 15. Laporan Realisasi Penggunaan DBHPD Tahap II Tahun Anggaran 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa di atas materai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibuktikan dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DBHPD Tahap II Tahun Anggaran 2024;
 16. Laporan Kepala Desa tentang Penerimaan Hasil PBB-P2 Tahun Anggaran 2024 yang telah diverifikasi oleh Camat;
 17. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batu Bara tentang pengangkatan sebagai Kepala Desa dan/atau Pj. Kepala Desa;
 18. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2025;
 19. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan;
 20. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa;
 21. Fotocopy Buku Rekening Desa;
 22. Design, Foto 0% (nol perseratus) dan RAB dengan menggunakan print out (cetak) dari Aplikasi Siskeudes bagi kegiatan fisik/infrastruktur.
- b. Camat menyampaikan permohonan pencairan DBHPD Tahap II kepada Bupati c/q DPMD dengan melampirkan:
1. Surat permohonan pencairan DBHPD Tahap II yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada Bupati c/q Camat;
 2. Berita Acara verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan pencairan DBHPD Tahap II yang ditandatangani oleh Tim Pendamping Kecamatan;
 3. Surat pengantar pencairan DBHPD Tahap II yang ditandatangani oleh Camat ditujukan kepada Bupati c/q DPMD;

4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penggunaan DBHPD Tahap II yang dibuat Kepala Desa dan diketahui Camat;
5. Laporan Realisasi penggunaan DBHPD Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa di atas materai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibuktikan dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DBHPD Tahap I Tahun Anggaran 2025.
6. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) terhadap Penggunaan DBHPD Tahap II yang ditandatangani oleh Kepala Desa bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
7. Fotocopy Buku Rekening Desa;
8. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan;
9. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa;
10. Laporan kemajuan pekerjaan untuk kegiatan fisik/infrastruktur dengan melampirkan foto berikut berita acara penyelesaian fisik kegiatan 0%, 50% dan 100%; dan
11. Laporan Kepala Desa tentang Penerimaan Hasil PBB-P2 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2025 yang telah diverifikasi oleh Camat.

Pasal 13

- (1) Dalam hal permohonan pencairan DBHPD yang ditandatangani oleh Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (8) telah disampaikan ke DPMD, selanjutnya DPMD melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan yang dilampirkan oleh Camat untuk proses pencairan ke BKAD;
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah usulan pengajuan DBHPD diterima oleh DPMD.
- (3) Dalam hal usulan pencairan DBHPD setelah diverifikasi dan divalidasi belum lengkap, maka DPMD mengembalikan usulan pencairan dimaksud kepada Camat untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan

kelengkapan dokumen usulan pencairan DBHPD.

- (4) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pengembalian dokumen usulan pencairan DBHPD.
- (5) Dalam hal permohonan pencairan DBH yang diajukan oleh Camat berdasarkan hasil verifikasi dan validasi oleh DPMD telah memenuhi persyaratan, selanjutnya DPMD menyampaikan permohonan dimaksud kepada Bupati c/q BKAD dengan mengajukan surat pengantar permohonan pencairan DBHPD kepada Bupati c/q Kepala BKAD;
- (6) Surat pengantar permohonan pencairan DBHPD yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat nama Desa penerima DBHPD, nomor dan nama rekening Desa serta besaran DBHPD setiap Desa yang akan dicairkan;
- (7) Berdasarkan persetujuan Bupati atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- (8) Kepala BKAD selaku PPKD memerintahkan Bendahara Pengeluaran OPD membuat SPP-LS dan disampaikan kepada PPK-OPD;
- (9) PPK-OPD meneliti kelengkapan SPP-LS beserta dokumen pendukung yang diajukan Bendahara Pengeluaran OPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menyusun SPM-LS untuk ditandatangani PPKD setelah dinyatakan lengkap dan benar;
- (10) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D;
- (11) Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Bank persepsi melakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD;
- (12) Dalam hal DBHPD telah masuk ke RKD, pencairan DBHPD dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan sesuai dengan jumlah kumulatif pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Pelaksana Kegiatan yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa; dan

- (13) Desa Penerima DBHPD bertanggungjawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan DBHPD yang diterima sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

INSTITUSI PENGELOLA DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Institusi pengelola DBHPD merupakan tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi ditingkat Kabupaten, pendampingan di tingkat kecamatan dan pelaksana di tingkat Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten;
 - b. Tim Pendamping tingkat Kecamatan; dan
 - c. Tim Pelaksana tingkat Desa.

Bagian Kedua

Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten

Pasal 15

- (1) Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Sekretariat Daerah, Inspektorat, BKAD, Bapenda, Bappelitbangda, DPMD, Bagian Hukum dan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang DBHPD;
 - b. membantu Tim Pendamping untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana di tingkat Desa;
 - c. menentukan besarnya DBHPD yang diterima masing-masing Desa;

- d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan DBHPD bersama dengan Tim Pendamping Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan;
- e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan kepada inspektorat Kabupaten Batu Bara; dan
- f. memberikan laporan kemajuan Desa dalam mengelola DBHPD kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan

Pasal 16

- (1) Tim Pendamping tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat yang terdiri atas:
 - a. Camat selaku Ketua;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris; dan
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sosbud beserta Staf seksi terkait sebagai anggota.
- (2) Tim Pendamping tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan DBHPD;
 - b. memfasilitasi pengelolaan DBHPD yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban;
 - c. memastikan pertanggungjawaban pengelolaan DBHPD beserta bukti-bukti pendukung telah tersedia di desa;
 - d. melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan penyaluran DBHPD yang diajukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam berita acara verifikasi dan validasi;
 - e. meneruskan permohonan penyaluran kepada Bupati c/q Kepala DPMD setelah persyaratan lengkap dan sesuai ketentuan tahapan penyaluran DBHPD;

- f. memberikan laporan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten, berupa laporan rekapitulasi seluruh laporan tingkat Desa di wilayahnya.

Bagian Keempat

Tim Pelaksana Tingkat Desa

Pasal 17

- (1) Tim Pelaksana tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana tingkat Desa, terdiri atas perangkat Desa, unsur lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana anggaran biaya;
 - b. membuat surat permohonan pembayaran (SPP) sesuai dengan kebutuhan kegiatan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
 - c. mengelola kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan; dan
 - d. membuat laporan kegiatan secara berkala kepada Kepala Desa.
- (4) Dalam hal terdapat Silpa DBHPD pada akhir tahun anggaran maka Silpa tersebut menjadi Silpa APB Desa.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

- (1) Penatausahaan DBHPD berupa laporan pelaksanaan kegiatan dan surat pertanggungjawaban disertai dengan bukti-bukti pengeluaran dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa;
- (2) Penatausahaan DBHPD dilakukan oleh Kaur Keuangan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada Camat, dan Camat melaporkan pelaksanaan pengelolaan DBHPD kepada Bupati c/q Camat;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya sampai dengan akhir tahun anggaran.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
- (2) Pertanggungjawaban DBHPD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.
- (3) Bilamana terdapat sisa DBHPD yang belum dibelanjakan maka dilaporkan pada APB Desa/ P-APB Desa dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
- (4) Sisa Dana Sebagaimana tercantum pada ayat (3) dalam laporannya harus dilampiri dengan Berita Acara dan bukti rekening sejumlah dana yang belum dibelanjakan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan kegiatan yang bersumber DBHPD kepada Pemerintah Desa dilakukan oleh Bupati melalui DPMD, Bapenda dan BKAD serta Camat; dan
- (2) Pengawasan atas penggunaan anggaran yang bersumber dari DBHPD kepada Pemerintah Desa dilakukan oleh Inspektorat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal, 8 Januari 2025
Pj. BUPATI BATU BARA,

TTD

HERI WAHYUDI M.

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal, 8 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

TTD

NORMA DELI SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2025 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DEDE IRFAN, SH
NIP. 19840919 201101 1 009

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP
DESA DI KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN
2025

RINCIAN PAGU DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH SETIAP DESA
DI KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2025

No	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH REALISASI PAJAK DAERAH DARI DESA T.A. 2024	ALOKASI DBHPD MERATA (60%)	BOBOT PAJAK DESA	ALOKASI DBHPD PROPORSIONAL (40%)	TOTAL DBHPD PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+7)
1	MEDANG DERAS	AEK NAULI	24.689.587	59.114.045	0,004710386	26.174.297	85.288.342
2	MEDANG DERAS	CENGKERING PEKAN	15.976.726	59.114.045	0,002328555	12.939.132	72.053.177
3	MEDANG DERAS	DURIAN	44.031.531	59.114.045	0,007953508	44.195.418	103.309.463
4	MEDANG DERAS	LALANG	73.579.102	59.114.045	0,016290773	90.523.272	149.637.317
5	MEDANG DERAS	MANDARSAH	8.387.948	59.114.045	0,003912523	21.740.799	80.854.844
6	MEDANG DERAS	MEDANG	32.990.771	59.114.045	0,009903568	55.031.355	114.145.400
7	MEDANG DERAS	MEDANG BARU	8.139.259	59.114.045	0,002326575	12.928.124	72.042.169
8	MEDANG DERAS	NENAS SIAM	14.094.705	59.114.045	0,006804455	37.810.454	96.924.499
9	MEDANG DERAS	PAKAM	41.815.641	59.114.045	0,007605374	42.260.937	101.374.982
10	MEDANG DERAS	PAKAM RAYA	21.534.419	59.114.045	0,005755056	31.979.237	91.093.282
11	MEDANG DERAS	PAKAM RAYA SELATAN	13.182.280	59.114.045	0,003155823	17.536.026	76.650.071
12	MEDANG DERAS	PEMATANG CENGKRING	7.231.621	59.114.045	0,003900739	21.675.318	80.789.363
13	MEDANG DERAS	PEMATANG NIBUNG	22.661.533	59.114.045	0,004802179	26.684.368	85.798.413
14	MEDANG DERAS	SEI BUAH KERAS	35.810.618	59.114.045	0,008176759	45.435.964	104.550.009
15	MEDANG DERAS	SEI RAJA	11.721.650	59.114.045	0,002389082	13.275.462	72.389.507
16	MEDANG DERAS	SEI RAKYAT	11.098.758	59.114.045	0,0031506	17.507.002	76.621.047
17	MEDANG DERAS	SIDOMULYO	62.870.556	59.114.045	0,009463144	52.584.045	111.698.090
18	MEDANG DERAS	TANJUNG SIGONI	21.723.713	59.114.045	0,003106813	17.263.692	76.377.737
19	SEI SUKA	BROHOL	21.646.924	59.114.045	0,004337748	24.103.650	83.217.695
20	SEI SUKA	KUALA INDAH	160.182.361	59.114.045	0,018591122	103.305.667	162.419.712
21	SEI SUKA	KUALA TANJUNG	95.390.349	59.114.045	0,014991109	83.301.398	142.415.443
22	SEI SUKA	PEMATANG JERING	77.435.503	59.114.045	0,012445927	69.158.534	128.272.579
23	SEI SUKA	PEMATANG KUIING	97.000.563	59.114.045	0,013744239	76.372.894	135.486.939
24	SEI SUKA	SEI SUKA DERAS	63.532.712	59.114.045	0,012717904	70.669.834	129.783.879
25	SEI SUKA	SIMODONG	63.364.519	59.114.045	0,008613983	47.865.493	106.979.538
26	SEI SUKA	SIMPANG KOPI	25.009.108	59.114.045	0,003803416	21.134.519	80.248.564
27	SEI SUKA	TANJUNG GADING	44.904.722	59.114.045	0,005214313	28.974.478	88.088.523
28	LAUT TADOR	DEWI SRI	20.168.009	59.114.045	0,002958995	16.442.306	75.556.351

No	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH REALISASI PAJAK DAERAH DARI DESA T.A. 2024	ALOKASI DBHPD MERATA (60%)	BOBOT PAJAK DESA	ALOKASI DBHPD PROPORSIONAL (40%)	TOTAL DBHPD PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+7)
29	LAUT TADOR	KANDANGAN	92.431.804	59.114.045	0,01131278	62.861.953	121.975.998
30	LAUT TADOR	LAUT TADOR	59.629.347	59.114.045	0,01078121	59.908.169	119.022.214
31	LAUT TADOR	MEKAR SARI	42.228.426	59.114.045	0,005142798	28.577.091	87.691.136
32	LAUT TADOR	PELANGGIRAN LAUT TADOR	39.283.098	59.114.045	0,006364551	35.366.032	94.480.077
33	LAUT TADOR	PERKEBUNAN TANJUNG KASAU	15.031.630	59.114.045	0,007515969	41.764.139	100.878.184
34	LAUT TADOR	SEI SIMUJUR	72.477.848	59.114.045	0,01094355	60.810.245	119.924.290
35	LAUT TADOR	TANJUNG KASAU	38.340.115	59.114.045	0,004943074	27.467.283	86.581.328
36	LAUT TADOR	TANJUNG PRAPAT	59.138.756	59.114.045	0,008715182	48.427.829	107.541.874
37	LAUT TADOR	TANJUNG SERI	41.867.815	59.114.045	0,006596295	36.653.768	95.767.813
38	AIR PUTIH	ARAS	78.721.930	59.114.045	0,01217583	67.657.683	126.771.728
39	AIR PUTIH	KAMPUNG KELAPA	25.093.070	59.114.045	0,003826681	21.263.798	80.377.843
40	AIR PUTIH	LIMAU SUNDAI	27.204.051	59.114.045	0,005811347	32.292.030	91.406.075
41	AIR PUTIH	PASAR LAPAN	39.465.697	59.114.045	0,006978522	38.777.693	97.891.738
42	AIR PUTIH	PEMATANG PANJANG	61.858.363	59.114.045	0,009998281	55.557.651	114.671.696
43	AIR PUTIH	PERKOTAAN	28.879.720	59.114.045	0,00486265	27.020.389	86.134.434
44	AIR PUTIH	SIPARE-PARE	69.455.686	59.114.045	0,009440896	52.460.417	111.574.462
45	AIR PUTIH	SUKA RAMAI	49.898.088	59.114.045	0,008732225	48.522.530	107.636.575
46	AIR PUTIH	SUKARAJA	45.952.180	59.114.045	0,008490675	47.180.306	106.294.351
47	AIR PUTIH	TANAH MERAH	65.995.819	59.114.045	0,008605036	47.815.780	106.929.825
48	AIR PUTIH	TANAH RENDAH	30.215.694	59.114.045	0,005321746	29.571.456	88.685.501
49	AIR PUTIH	TANAH TINGGI	70.336.918	59.114.045	0,009111161	50.628.176	109.742.221
50	AIR PUTIH	TANJUNG HARAPAN	66.403.066	59.114.045	0,009494989	52.760.997	111.875.042
51	AIR PUTIH	TANJUNG KUBAH	42.552.363	59.114.045	0,007920838	44.013.883	103.127.928
52	AIR PUTIH	TANJUNG MUDA	56.257.965	59.114.045	0,007178929	39.891.302	99.005.347
53	AIR PUTIH	TANJUNG MULYA	42.097.687	59.114.045	0,005984322	33.253.206	92.367.251
54	AIR PUTIH	TITI PAYUNG	61.866.883	59.114.045	0,007693599	42.751.176	101.865.221
55	LIMA PULUH	ANTARA	19.121.704	59.114.045	0,005105372	28.369.126	87.483.171
56	LIMA PULUH	MANGKAI BARU	24.943.418	59.114.045	0,006873933	38.196.522	97.310.567
57	LIMA PULUH	MANGKAI LAMA	45.721.675	59.114.045	0,008512614	47.302.218	106.416.263
58	LIMA PULUH	PERKEBUNAN DOLOK	4.327.314	59.114.045	0,002481137	13.786.986	72.901.031
59	LIMA PULUH	PERK. KWALA GUNUNG	-	59.114.045	0,002876104	15.981.704	75.095.749
60	LIMA PULUH	PERK. LIMA PULUH	3.159.963	59.114.045	0,005340886	29.677.813	88.791.858
61	LIMA PULUH	PERK. LIMAU MANIS	-	59.114.045	0,002152643	11.961.636	71.075.681
62	LIMA PULUH	PERK. TANAH GAMBUS	19.434.841	59.114.045	0,011685432	64.932.680	124.046.725

No	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH REALISASI PAJAK DAERAH DARI DESA T.A. 2024	ALOKASI DBHPD MERATA (60%)	BOBOT PAJAK DESA	ALOKASI DBHPD PROPORSIONAL (40%)	TOTAL DBHPD PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+7)
63	LIMA PULUH	SIMPANG GAMBUS	29.014.147	59.114.045	0,011904781	66.151.536	125.265.581
64	LIMA PULUH	SUMBER MAKMUR	38.992.988	59.114.045	0,005668769	31.499.763	90.613.808
65	LIMA PULUH	SUMBER PADI	75.572.333	59.114.045	0,010284811	57.149.821	116.263.866
66	DATUK LIMA PULUH	AIR HITAM	64.048.384	59.114.045	0,012193146	67.753.904	126.867.949
67	DATUK LIMA PULUH	CAHAYA PARDOMUAN	35.576.747	59.114.045	0,005329363	29.613.780	88.727.825
68	DATUK LIMA PULUH	EMPAT NEGERI	30.049.861	59.114.045	0,007233762	40.195.992	99.310.037
69	DATUK LIMA PULUH	KWALA GUNUNG	53.374.229	59.114.045	0,007158275	39.776.530	98.890.575
70	DATUK LIMA PULUH	LUBUK BESAR	46.534.590	59.114.045	0,007056993	39.213.738	98.327.783
71	DATUK LIMA PULUH	LUBUK HULU	14.045.125	59.114.045	0,003223082	17.909.763	77.023.808
72	DATUK LIMA PULUH	PERKEBUNAN TANAH ITAM ULU	3.659.168	59.114.045	0,005021893	27.905.253	87.019.298
73	DATUK LIMA PULUH	PULAU SEJUK	20.460.852	59.114.045	0,007106135	39.486.804	98.600.849
74	DATUK LIMA PULUH	SIMPANG DOLOK	34.744.783	59.114.045	0,005632003	31.295.463	90.409.508
75	DATUK LIMA PULUH	SUMBER REJO	46.836.966	59.114.045	0,005586061	31.040.177	90.154.222
76	LIMA PULUH PESISIR	BARUNG-BARUNG	27.799.329	59.114.045	0,005685846	31.594.656	90.708.701
77	LIMA PULUH PESISIR	BULAN-BULAN	2.630.012	59.114.045	0,004060663	22.563.967	81.678.012
78	LIMA PULUH PESISIR	GAMBUS LAUT	98.963.648	59.114.045	0,016697055	92.780.863	151.894.908
79	LIMA PULUH PESISIR	GUNTUNG	58.861.185	59.114.045	0,00880851	48.946.428	108.060.473
80	LIMA PULUH PESISIR	GUNUNG BANDUNG	26.004.142	59.114.045	0,004809146	26.723.079	85.837.124
81	LIMA PULUH PESISIR	LUBUK CUIK	35.156.508	59.114.045	0,00696015	38.675.608	97.789.653
82	LIMA PULUH PESISIR	PASIR PERMIT	12.506.820	59.114.045	0,003729831	20.725.628	79.839.673
83	LIMA PULUH PESISIR	PEMATANG PANJANG	12.077.998	59.114.045	0,00422874	23.497.923	82.611.968
84	LIMA PULUH PESISIR	PEMATANG TENGAH	18.201.982	59.114.045	0,002990615	16.618.010	75.732.055
85	LIMA PULUH PESISIR	PERUPUK	29.476.518	59.114.045	0,014074126	78.205.982	137.320.027
86	LIMA PULUH PESISIR	TANAH ITAM ILIR	10.422.462	59.114.045	0,004538999	25.221.948	84.335.993
87	LIMA PULUH PESISIR	TTTI MERAH	5.388.644	59.114.045	0,003530146	19.616.035	78.730.080
88	LIMA PULUH PESISIR	TTTI PUTIH	9.263.217	59.114.045	0,002991584	16.623.393	75.737.438
89	TALAWI	BENTENG	19.247.714	59.114.045	0,006314743	35.089.262	94.203.307
90	TALAWI	DAHARI INDAH	27.036.776	59.114.045	0,007016047	38.986.212	98.100.257
91	TALAWI	DAHARI SELEBAR	27.048.044	59.114.045	0,008067951	44.831.349	103.945.394
92	TALAWI	GUNUNG RANTE	40.477.831	59.114.045	0,005036115	27.984.280	87.098.325
93	TALAWI	INDRA YAMAN	5.858.946	59.114.045	0,006323434	35.137.554	94.251.599
94	TALAWI	MESJID LAMA	25.635.265	59.114.045	0,008003664	44.474.121	103.588.166
95	TALAWI	PADANG GENTING	43.376.551	59.114.045	0,009147619	50.830.758	109.944.803
96	TALAWI	PAHANG	33.828.298	59.114.045	0,007971904	44.297.640	103.411.685

No	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH REALISASI PAJAK DAERAH DARI DESA T.A. 2024	ALOKASI DBHPD MERATA (60%)	BOBOT PAJAK DESA	ALOKASI DBHPD PROPORSIONAL (40%)	TOTAL DBHPD PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+7)
97	TALAWI	PANJANG	84.808.061	59.114.045	0,009473914	52.643.889	111.757.934
98	DATUK TANAH DATAR	BANGUN SARI	23.652.217	59.114.045	0,006728358	37.387.604	96.501.649
99	DATUK TANAH DATAR	BINJAI BARU	38.786.089	59.114.045	0,007567796	42.052.126	101.166.171
100	DATUK TANAH DATAR	GLUGUR MAKMUR	20.047.465	59.114.045	0,003133213	17.410.389	76.524.434
101	DATUK TANAH DATAR	KARANG BARU	52.625.730	59.114.045	0,008486421	47.156.667	106.270.712
102	DATUK TANAH DATAR	MEKAR BARU	34.046.136	59.114.045	0,005806592	32.265.607	91.379.652
103	DATUK TANAH DATAR	PERKEBUNAN PETATAL	19.291.384	59.114.045	0,005354685	29.754.487	88.868.532
104	DATUK TANAH DATAR	PERKEBUNAN TANAH DATAR	11.284.884	59.114.045	0,003684574	20.474.145	79.588.190
105	DATUK TANAH DATAR	PETATAL	39.142.937	59.114.045	0,006688633	37.166.862	96.280.907
106	DATUK TANAH DATAR	SEI MUKA	61.368.466	59.114.045	0,009584985	53.261.082	112.375.127
107	DATUK TANAH DATAR	SUMBER TANI	22.695.833	59.114.045	0,005332473	29.631.061	88.745.106
108	TANJUNG TIRAM	BAGAN DALAM	11.353.966	59.114.045	0,007711335	42.849.731	101.963.776
109	TANJUNG TIRAM	BANDAR RAHMAT	18.452.576	59.114.045	0,004085802	22.703.657	81.817.702
110	TANJUNG TIRAM	BOGAK	7.401.847	59.114.045	0,007339925	40.785.909	99.899.954
111	TANJUNG TIRAM	GUNTUNG	58.861.185	59.114.045	0,009324993	51.816.378	110.930.423
112	TANJUNG TIRAM	KAMPUNG LALANG	17.646.219	59.114.045	0,003937478	21.879.466	80.993.511
113	TANJUNG TIRAM	PAHLAWAN	27.775.990	59.114.045	0,007598624	42.223.431	101.337.476
114	TANJUNG TIRAM	SUKA JAYA	11.868.554	59.114.045	0,007360309	40.899.176	100.013.221
115	TANJUNG TIRAM	SUKA MAJU	21.473.895	59.114.045	0,012836701	71.329.955	130.444.000
116	TANJUNG TIRAM	BAGAN BARU	81.761.490	59.114.045	0,013602354	75.584.477	134.698.522
117	NIBUNG HANGUS	BANDAR SONO	22.245.377	59.114.045	0,007712143	42.854.221	101.968.266
118	NIBUNG HANGUS	JATI MULIA	47.427.555	59.114.045	0,006241201	34.680.610	93.794.655
119	NIBUNG HANGUS	KAPAL MERAH	14.091.940	59.114.045	0,005976697	33.210.836	92.324.881
120	NIBUNG HANGUS	LIMA LARAS	7.613.447	59.114.045	0,004218804	23.442.716	82.556.761
121	NIBUNG HANGUS	MEKAR LARAS	7.834.912	59.114.045	0,004546609	25.264.236	84.378.281
122	NIBUNG HANGUS	PEMATANG RAMBAI	56.876.711	59.114.045	0,01575577	87.550.405	146.664.450
123	NIBUNG HANGUS	SEI MENTARAM	36.171.599	59.114.045	0,007393959	41.086.163	100.200.208
124	NIBUNG HANGUS	SENTANG	38.850.970	59.114.045	0,007316913	40.658.039	99.772.084
125	NIBUNG HANGUS	TALI AIR PERMAI	32.265.433	59.114.045	0,007618159	42.331.978	101.446.023
126	NIBUNG HANGUS	TANJUNG MULIA	42.097.687	59.114.045	0,007224524	40.144.662	99.258.707
127	NIBUNG HANGUS	UJUNG KUBU	25.710.309	59.114.045	0,013027073	72.387.801	131.501.846
128	SEI BALAI	BENTENG JAYA	21.285.894	59.114.045	0,003287106	18.265.526	77.379.571
129	SEI BALAI	DURIAN	38.229.942	59.114.045	0,006239507	34.671.198	93.785.243
130	SEI BALAI	KWALA SIKASIM	16.321.650	59.114.045	0,005590512	31.064.909	90.178.954

No	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH REALISASI PAJAK DAERAH DARI DESA T.A. 2024	ALOKASI DBHPD MERATA (60%)	BOBOT PAJAK DESA	ALOKASI DBHPD PROPORSIONAL (40%)	TOTAL DBHPD PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+7)
131	SEI BALAI	MEKAR BARU	10.501.303	59.114.045	0,002893238	16.076.913	75.190.958
132	SEI BALAI	MEKAR MULIO	32.103.014	59.114.045	0,00445566	24.758.855	83.872.900
133	SEI BALAI	PERJUANGAN	104.470.913	59.114.045	0,014937387	83.002.882	142.116.927
134	SEI BALAI	PERKEBUNAN SEI BALAI	19.283.243	59.114.045	0,010191656	56.632.180	115.746.225
135	SEI BALAI	PERKEBUNAN SEI BEJANGKAR	17.206.086	59.114.045	0,006877123	38.214.250	97.328.295
136	SEI BALAI	SEI BALAI	21.084.452	59.114.045	0,005248195	29.162.750	88.276.795
137	SEI BALAI	SEI BEJANGKAR	14.208.745	59.114.045	0,003948621	21.941.383	81.055.428
138	SEI BALAI	SIDOMULIO	25.933.977	59.114.045	0,003388813	18.830.687	77.944.732
139	SEI BALAI	SUKA RAMAI	29.259.856	59.114.045	0,004665031	25.922.275	85.036.320
140	SEI BALAI	SUKO REJO	26.579.371	59.114.045	0,005451292	30.291.304	89.405.349
141	SEI BALAI	TANAH TIMBUL	21.500.016	59.114.045	0,003642959	20.242.905	79.356.950
TOTAL			5.035.239.511	8.335.080.345	1	5.556.720.345	13.891.800.690

Pj. BUPATI BATU BARA,

TTD

HERI WAHYUDI M.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DEDE IRFAN, SH
NIP. 19840919 201101 1 009

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN,
PENGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN
BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2025

CONTOH FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI KELENGKAPAN
PERSYARATAN BERKAS ADMINISTRASI PERMOHONAN PENCAIRAN DBH



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
KECAMATAN

Jln.

BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI KELENGKAPAN PERSYARATAN BERKAS
ADMINISTRASI PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH TAHAP TAHUN ANGGARAN 2025 DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BATU BARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Kantor Camat,
telah dilaksanakan Verifikasi dan Validasi Kelengkapan Persyaratan Administrasi Permohonan
Pencairan DBHPD Tahap Tahun Anggaran 2025 Desa.....
Kecamatan..... dengan kesimpulan hasil verifikasi dan validasi adalah bahwa permohonan
pencairan DBHPD Tahap Tahun Anggaran 2025 Desa Kecamatan..... telah
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan terhadap permohonan dimaksud disetujui untuk dicairkan.

Adapun berkas persyaratan Permohonan Pencairan DBHPD masing-masing sebagai
berikut:

NO	URAIAN	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
dst					

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk urusan selanjutnya.

Verifikasi dan Validasi dilakukan oleh Tim Pendamping Kecamatan pada Hari
_____ Tanggal: _____ dengan Hasil Verifikasi dan Validasi sebagai berikut:

(PILIH SALAH SATU)

☐ Disetujui untuk dicairkan dan selanjutnya diteruskan kepada Bupati Batu Bara c/q Kepala Dinas PMD Kabupaten Batu Bara

☐ Untuk diperbaiki Desa.

TIM PENDAMPING KECAMATAN	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Nama Camat	Ketua Tim	1.
2. Nama Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	2.
3. Nama Kasi PMD dan Sosbud	Anggota	3.
4.	Anggota	4.
5.	Anggota	5.
6.	Anggota	6.

Pj. BUPATI BATU BARA,

TTD

HERI WAHYUDI M.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DEDE IRFAN, SH
NIP. 19840919 201101 1 009